

## RETRIBUSI IZIN TRAYEK

2010

PERDAKAB. MIMIKA NO. 29, LD 2010/NO.24. TLD NO.28, 3 HLM.

### PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

#### ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di Kabupaten Mimika, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 141 huruf d UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mandiri Bangunan merupakan salah satu jenis retribusi daerah Kabupaten /Kota dan Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan PERDA tentang Retribusi Izin Trayek.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU NO. 12 Thn 1969, UU NO. 45 Thn 1999, UU 21 Thn 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 35 Thn 2008, UU NO. 10 Thn 2004, UU NO. 32 Thn 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU NO. 12 Thn 2008, UU NO. 28 Thn 2009, PP NO. 79 Tahun 2005, PP NO. 69 Thn 2010, PERDA NO. 2 Thn 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Trayek dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah. Obyek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu sedangkan subyek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek. Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi izin tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek dan biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkutan dan tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek diberikan. Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dan retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD. Setiap wajib retribusi mengisi SPROD. SPROD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati. dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi. Untuk melakukan penagihan retribusi, pejabat dapat menerbitkan STRD jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar. Penagihan retribusi yang terutang didahului dengan surat teguran. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. Hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah. Sebagian hasil penerimaan retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung

dengan pemberian izin trayek. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2010 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2010.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Penjelasan : 3 hlm